



PUTUSAN

Nomor 158 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJJAH SITTI SALEHA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Datuk Ditiro, Nomor 32, RT.001/RW.004, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Ardy S. Yusran, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan S. Celendu 87, Nomor 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/ASY/II/2014 tanggal 27 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

1. **TONNY HENDRY KOSINAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Makkasau, Nomor 9, RT/RW.003/003, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ANNASTASIA VONNY KOSINAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Tata 1 Blok I, Nomor B 2, RT/RW.004/003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
3. **BERNADETH S. KOSINAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan G. Merapi, Nomor 219, RT/RW.004/004, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
4. **CHRISTIAN HENDYNATA KOSINAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan G. Merapi, Nomor 215, RT/RW.004/001, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
5. **DHANY HENDYNATA KOSINAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tg. Satu/Lorong Karoya I Palu, RT/RW.001/003, Kelurahan Yohara Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pekerjaan Wiraswasta;



Semuanya selaku ahli waris dari almarhumah INCE KUMALA
(terlahir dengan nama: LIE, LANG IENG IENTJE KUMALA,
dengan nama panggilan LENTJE KUMALA);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. ULIL AMRI, S.H.M.H.;
2. ZAMZAM, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor
Hukum H. Ulil Amri, S.H.,M.H. & Rekan, berkantor di Jalan
Kerukunan Timur I Blok H, Nomor 73, Bumi Tamalanrea
Permai, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Oktober 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;

dan:

I. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan
Sisingamangaraja, Nomor 2, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MONSEL HUTAGAOL, S.H.,M.H., Direktur Perkara
Pertanahan;
2. SUNU DUTO WIDJOMARMO, S.H.,M.Kn., Kepala Sub
Direktorat Perkara Wilayah II;
3. FARIDA WIDYARTATI, S.H.,M.Si., Kepala Seksi
Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II;
4. Drs. DADAN HAEDAR, Kepala Seksi Perkara Perdata
Wilayah II;
5. DWI ASTUTI, S.SiT, Staf Direktorat Perkara
Pertanahan;
6. ICA ERDYANTI, S.H., Staf Direktorat Perkara
Pertanahan;
7. LUCKY ARIANSIA, S.H.,M.H., Staf Direktorat Perkara
Pertanahan;
8. PANDU ADI PURNOMO, S.H., Staf Direktorat Perkara
Pertanahan;

Semuanya berkantor pada Kantor Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja,
Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SK/II/2014, tanggal 4
Februari 2014;

**II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**, tempat

kedudukan di Jalan Cenderawasih, Nomor 438, Makassar;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MUHAMMAD ASDHAR, S.H.,M.H., Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
2. FATIMAH NADIR, S.H.,M.H., Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
3. AMRINIF, S.H., Pegawai Negeri Sipil, Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. DWI JUANITA, S.H., Pegawai Negeri Sipil, Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
5. A. ASMASARIYANTI, A.Md., Pegawai Negeri Sipil, Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

Semuanya berkantor pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Cenderawasih, Nomor 438, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2033/600-73/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013;

Turut Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi I, II dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

MENGENAI OBJEK GUGAT:

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/ Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m² (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Keberatan;

ADAPUN DUDUK MASALAHNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Ince Kumala (terlahir dengan nama: Lie, Lang leng lentje Kumala, dengan nama panggilan lentje Kumala) meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 Desember 2006, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Tonny Hendry Kosinaya (suami/Penggugat No. 1);
 - b. Annastasia Vonny Kosinaya (anak/Penggugat No. 2);
 - c. Bernadeth S. Kosinaya (anak/Penggugat No. 3);
 - d. Christian Hendynata Kosinaya (anak/Penggugat No. 4);
 - e. Dhany Hendynata Kosinaya (anak/Penggugat No. 5);
2. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud di atas, Ince Kumala juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan yaitu berupa:
 - Sebidang tanah seluas kurang lebih 3250 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing:
Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m². Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m², yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tala Salapang, Kelurahan Gunungsari (dahulu Kelurahan Mangasa), Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kota Makassar, dengan batas-batas:

Utara : Jalanan (Jalan Komplek Perumahan)/selokan;

Timur : Jalanan dan/atau Tembok (Tembok Perumahan);

Selatan : Jalanan (Jalan Tala Salapang);

Barat : Lorong, tanah/rumah Farida Dg. Tasa dan Tembok (Tembok Perumahan);

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh Ince Kumala pada tanggal 25 Juni 1983 dengan cara jual beli dengan Ahli Waris/Anak dari almarhum Bora b. Imba selaku pemilik asal dari tanah tersebut, yaitu:

a. Sapia (Sapia b. Bora) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor 730/KT/1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Tamalate selaku PPAT Kecamatan Tamalate;

b. Hera (Hera b. Bora) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor 731/KT/1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Tamalate selaku PPAT Kecamatan Tamalate;

c. Pudji (Pudji b. Bora) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor 732/KT/1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Tamalate selaku PPAT Kecamatan Tamalate;

Bahwa oleh karena ketika jual beli tanah sebagaimana dimaksud terjadi, di mana "ejaan yang disempurnakan (EYD) telah berlaku, sehingga penulisan nama Ientje Kumala dalam Akta Jual Beli tersebut ditulis menjadi Ince Kumala;

4. Bahwa nanti setelah tanah tersebut dibeli Ince Kumala, barulah kemudian tanah tersebut dimohonkan Pengukuran dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar/Kantor Agraria Kota Madya Makassar pada waktu itu;

5. Bahwa atas dasar Permohonan Pengukuran dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik itulah sehingga Kantor Pertanahan Kota Makassar mengeluarkan/menerbitkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ince Kumala;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, Luas 1.283 m² (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi, atas nama Ince Kumala; dan



- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, Luas 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi) atas nama Ince Kumala;
6. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Ince Kumala lalu kemudian ber-Sertifikat Hak Milik, Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) menguasai termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 1996 Ince Kumala dengan persetujuan suaminya (Penggugat No. 1) menjadikan tanah sengketa tersebut sebagai jaminan utang/kredit pada PT. Pan Indonesia Bank;
8. Bahwa kira-kira pada bulan Oktober tahun 2000, Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) yang selalu dan/atau setiap saat melihat dan mengamati keadaan tanah tersebut, melihat tanah tersebut ditimbun oleh orang lain. Atas kejadian itu maka Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, dan dari penyelidikan tersebut diperoleh keterangan:
"Bahwa yang melakukan penimbunan di atas tanah tersebut adalah Hj. Saleha dan Hj. Saleha melakukan penimbunan di atas tanah tersebut dengan menunjukkan:
Sertifikat Hak Milik Nomor 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m²;
9. Bahwa atas keterangan sebagaimana yang dimaksud, Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) membantah keterangan tersebut, oleh karena tanah tersebut adalah merupakan milik Ince Kumala mulai sejak tahun 1983 berdasarkan:
- Akta Jual Beli masing-masing: Akta Jual Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor 730/KT/1983, Akta Jual Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor 731/KT/1983 dan Akta Jual Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor 732/KT/1983, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Camat Tamalate selaku PPAT Kecamatan Tamalate, yang kemudian disertifikatkan berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m² (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi), atas nama Ince Kumala;

10. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah bersertifikat (Sertifikat Hak Milik), dan Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar maka Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atas tindakannya yang menerbitkan sertifikat (Sertifikat Hak Milik) yang lain di atas tanah tersebut *in casu* Sertifikat Hak Milik Nomor 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m², sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sdr. Hj. Saleha tersebut;
11. Bahwa atas keberatan Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tidak menanggapinya, sehingga akhirnya Ince Kumala pada tanggal 13 Oktober 2000 mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m², tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan terdaftar dengan Register Perkara Nomor 66/G.TUN/2000/P.TUN.MKS;
12. Bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusannya tanggal 12 Mei 2001 Nomor 66/G.TUN/2000/P.TUN.MKS. menyatakan batal:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 02959/Desa Mangasa Jalan Talasalapang Surat Ukur Nomor 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m² yang diterbitkan tanggal 9 Februari 1993 atas nama H. Djainuddin Dg. Sija yang kemudian tanggal 11 April 1994 atas nama Hj. Saleha;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 02931/Desa Mangasa Jalan Talasalapang Surat Ukur Nomor 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m² H. Djainuddin Dg. Sija yang kemudian tanggal 15 April 1994 atas nama Hj. Saleha;
13. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Mei 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut berkekuatan hukum tetap maka nanti pada tanggal 27 Oktober 2008 putusan tersebut dimohon untuk dieksekusi;
15. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Penetapan tanggal 10 Desember 2008 Nomor 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/P.TUN.MKS. yang menyatakan:
- Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk melaksanakan amar putusan Perkara Nomor 66/G.TUN/2000/P.TUN.MKS;
 - Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 02959/Desa Mangasa Jalan Talasalapang Surat Ukur Nomor 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m² yang diterbitkan tanggal 9 Februari 1993 atas nama H. Djainuddin Dg. Sija yang kemudian tanggal 11 April 1994 atas nama Hj. Saleha;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 02931/Desa Mangasa Jalan Talasalapang Surat Ukur Nomor 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m² H. Djainuddin Dg. Sija yang kemudian tanggal 15 April 1994 atas nama Hj. Saleha;
16. Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut akhirnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 02959/Kelurahan Mangasa dan Hak Milik Nomor 02931/Kelurahan Mangasa masing-masing tercatat atas nama Nyonya Hajjah Saleha, terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor 66/G.TUN/2000/PTUN.MKS;
17. Bahwa pada Januari 2010 Hj. Saleha mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor 66/G.TUN/2000/P.TUN.MKS tersebut;
18. Bahwa atas Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hj. Saleha tersebut Mahkamah Agung R.I dengan putusannya tanggal 26 Agustus 2010 Nomor 71 PK/TUN/2010 menyatakan:
- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Hj. Saleha tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/ G.TUN/2000/P.TUN.MKS tanggal 12 Mei 2001;

Mengadili Kembali:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

19. Bahwa atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut maka atas Permohonan Hj. Saleha, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Penetapan tanggal 23 Juli 2012 Nomor 10/Pen.Eks/G.TUN/2012/P.TUN.MKS, yang menyatakan:

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/G.TUN/2000/PTUN.MKS tertanggal 10 Desember 2008;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan isi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010;

20. Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut akhirnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan Nomor 04/Pbt/BPN-73/2012 tanggal 2 April 2012 yang menyatakan:

Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang pembatalan Hak Milik Nomor 02959/Kelurahan Mangasa dan Hak Milik Nomor 02931/Kelurahan Mangasa, masing-masing atas nama Nyonya Hj. Saleha yang terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor 66/G.TUN/2000/PTUN.MKS;

21. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m² (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/ Mangasa,

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2015



Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

22. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima oleh Tonny Hendry Kosinaya (Penggugat No. 1) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tanggal 23 Juli 2013, dan nanti pada saat itulah Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan tersebut;

23. Bahwa berdasar atas penerimaan Surat Keputusan tersebut maka secara hukum pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* belum lewat waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dari hal-hal sebagaimana yang terurai di atas maka Surat Keputusan tersebut secara hukum cacad yuridis;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bila dipelajari dan diteliti secara saksama Surat Keputusan tersebut, ternyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan/diterbitkan Tergugat I dengan mengacu dan berdasar pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/G.TUN/ 2000/P.TUN.MKS *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 71 PK/TUN/2010 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/P.TUN.MKS tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa tindakan Tergugat I mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan tersebut dengan mengacu dan berdasar pada putusan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud adalah merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, oleh karena Putusan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/G.TUN/2000/P.TUN.MKS tanggal 12 Mei 2001 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/PTUN.MKS tanggal 10 Desember 2008 tersebut objek perkaranya adalah:

Sertifikat Hak Milik Nomor 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1472/1992 tanggal 21 Oktober



1992, bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, atas nama Ince Kumala, akan tetapi yang dibatalkan Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, atas nama Ince Kumala;

- Bahwa adapun mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/P.TUN.MKS tanggal 10 Desember 2008 yang ditunjuk Tergugat I dalam Surat Keputusan tersebut, bukanlah merupakan Penetapan Eksekusi untuk Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, atas nama Ince Kumala, melainkan Penetapan tersebut adalah merupakan Penetapan Tentang Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992;

Bahwa berdasar atas Alasan hukum tersebut maka tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) yang membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, atas nama Ince Kumala, secara hukum adalah merupakan kesewenang-wenangan, tidak dapat dibenarkan, salah dan sungguh sangat keliru. Oleh karena itu maka proses penerbitan Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa di samping itu pula Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) yang *nota bene* adalah Pejabat Tata Usaha Negara tidak sepatutnya melakukan tindakan seperti itu *in casu* menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan tersebut sebab tindakan seperti itu adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Ketelitian dan Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasar atas Alasan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas maka Surat Keputusan tersebut adalah merupakan Surat Keputusan yang cacat yuridis;

Bahwa atas tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan tersebut, Ince Kumala *in casu* ahli warisnya (Tonny Hendry Kosinaya dkk/Para Penggugat) sangat dirugikan, apa- lagi mulai sejak tahun 1984 hingga saat ini Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah *in litis* adalah atas nama Ince Kumala, dan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut dibayar oleh Ince Kumala yang kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya (Para Penggugat);

Untuk itu cukup berdasar dan beralasan hukum bilamana Penggugat menuntut agar Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

24. Bahwa berdasar atas alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud di atas maka pada tanggal 12 September 2013 Tonny Hendry Kosinaya dkk. (ahli waris dari almarhumah Ince Kumala/Para Penggugat) mengajukan surat kepada Tergugat II yaitu dengan Surat tertanggal 12 September 2013 Nomor 05.09/Adv-UA/2013 Perihal: Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-

Halaman 12 dari 29 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m² (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Bahwa atas Surat Para Penggugat tersebut Tergugat II menolak untuk menindaklanjutinya, hal ini terlihat dari Surat Tergugat II tertanggal 17 Oktober 2013 Nomor 1935/600-73/X/2013, Perihal: Keberatan;

Bahwa Surat Tergugat II tersebut diterima Para Penggugat *in casu* Kuasanya yaitu pada Hari Rabu tanggal 13 November 2013;

Bahwa berdasar atas penerimaan Para Penggugat atas Surat Tergugat II tersebut maka secara hukum pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* belum lewat waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat II yang menolak menindaklanjuti Surat Para Penggugat tersebut adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.) berupa: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m². Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor



- 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m², masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) Nomor 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal: Keberatan;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m², masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 5. Mewajibkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) Nomor 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal: Keberatan;
 6. Mewajibkan Kepada Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.) dan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) untuk memproses penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m², terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, masing-masing atas nama Ince Kumala/ahli warisnya Para Penggugat);
 7. Menghukum Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I) dan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Atau mohon putusan lain yang adil, patut dan pantas menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap ha1-ha1 yang diakui dengan tegas;
2. Tentang gugatan *obscuur libel* karena objek gugatan *in casu* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/ Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 2013 seluas 412 m² masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebagai pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

EKSEPSI TERGUGAT II:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan:
Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 11, sampai dengan angka 19 dihubungkan dengan dalil angka 21 tidak memiliki koneksitas hal mana merupakan dalil Para Penggugat mengenai penerbitan Keputusan Tergugat II atas nama Tergugat I adalah keliru karena Penggugat telah mendalilkan keputusan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 1 Maret 2013 adalah cacat yuridis yang menurut Para Penggugat alasan hukumnya diuraikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 intinya perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan dengan mengacu pada Putusan perkara Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud adalah merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/G.TUN/2000/PTUN.MKS tanggal 21 Mei 2001 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/PTUN.MKS tanggal 10 Desember 2008 objek perkaranya bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa s.d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa;

Hal tersebut membuktikan gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena Para Penggugat salah dan tidak cermat dalam menentukan alasan hukum dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil dan alasan hukum yang salah dan keliru sehingga Para Penggugat telah salah dalam memahami duduk permasalahan dan tidak mengetahui dengan benar dan baik apa objek yang digugat oleh Para Penggugat. Kesalahan-kesalahan Para Penggugat tersebut karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 1 Maret 2013 adalah bukan didasarkan apa yang menjadi anggapan Tergugat tersebut di atas;

Keputusan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tergugat II dalam hal ini tidak pernah menyatakan bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat I adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan melainkan karena terdapat cacat hukum administrasi. hal ini sangat jelas diuraikan Tergugat II dalam judul objek gugatan pertama Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m² (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar karena Cacat Hukum Administrasi;

3. Bahwa Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam positum gugatan Para Penggugat yang pada intinya Para Penggugat yaitu para ahli waris dari Ince Kumala yang meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.250 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa s.d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa adalah gugatan yang tidak berdasar karena Para Penggugat adalah ahli waris Lie, Lang leng lentje Kumala dengan nama Panggilan Intje Kumala (vide halaman 2 gugatan baris ke 25 dan 26) yang menurut dalil Penggugat karena penyempurnaan tulisan ejaan yang disempurnakan (EYD) telah berubah nama menjadi Ince Kumala (Vide halaman 3 gugatan baris ke 27 s.d. 28);

Perlu diketahui bahwa EYD menurut ketentuan pemberlakuannya Putusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya tanggal 12 Oktober 1972, Nomor 156/P/1972 *juncto* keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0196/1975 memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Pada tahun 1987 kedua pedoman tersebut direvisi; Edisi revisi dikuatkan dengan surat Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987, tanggal 9 September 1987;

Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan adalah salah satunya adalah perubahan huruf “tj” menjadi c pada kalimat dan tidak pada nama orang, yang disempurnakan pada nama orang adalah penggunaan huruf kapital pada huruf pertama sebuah nama. Oleh karena itu perlu diperiksa lebih jauh Siapakah Intje Kumala dan Siapakah Ince Kumala? dan apa hubungan hukum dengan objek sengketa?;

Oleh karena dipertanyakan dasar apa Para Penggugat yang merasa berkepentingan atas objek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Para Penggugat terhadap sertifikat *objektum litis* tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal *point de interes*, *point de action*, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa? bagaimana dengan posisi Para Penggugat? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan antara masing-masing Ince Kumala dari pihak Para Penggugat dan Pihak lain yang merasa memiliki tanah yang dipersengketakan, hal ini telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh Para Penggugat yang terdaftar di bawah register Nomor 43/Pdt.G/PN.MKS;

Lagi pula Ahli Waris Ince Kumala yang lain mengaku bernama Ince Baharuddin telah menuangkan pernyataan bahwa sebagai pemilik dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2009 (akan dibuktikan Tergugat II dalam agenda Pembuktian jika ada);

Hal tersebut jelas merupakan sengketa perdata karena menyangkut pembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan objek terhadap hak atas tanah yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

Bahwa Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena perkara dimaksud haruslah di Diskwalifikasi/di Dismissal sebab perkara *a quo* adalah telah diuji melalui proses perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Oktober 2000, dan selain itu pula di dalam gugatan tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Perkara *Nebis In Idem*:

Bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan *Nebis In Idem* oleh karena Istri/Orang Tua Para Penggugat atas nama Ince Kumala telah/pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu melalui kuasa hukumnya atas nama Chaidir Hamid, S.H., dengan Nomor Perkara 66/G.Tun/2000/P.TUN.MKS, tertanggal, 14 Oktober 2000 yang diperbaiki pada tanggal, 9 November 2000;



2. Kompetensi Absolut Pengadilan:

Bahwa jika membaca dengan cermat dalam dalil gugatan Para Penggugat mulai poin 1 sampai dengan poin 9, maka sangat jelas gugatan dimaksud adalah kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Makassar oleh karena menyangkut Kewarisan bukan kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga dengan demikian pula Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*):

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara cermat batas-batas dari masing-masing tanah milik Para Penggugat seperti Sertifikat Hak Milik Nomor 1212 Mangasa berbatasan dengan siapa-siapa, Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 Mangasa berbatasan dengan siapa Sertifikat Hak Milik Nomor 1214 Mangasa berbatasan dengan siapa-siapa, melainkan hanya batas-batas secara keseluruhannya, sehingga dengan demikian pula gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Lewat Waktu/Kadaluarsa:

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa, mengapa Tergugat II Intervensi katakan demikian oleh karena Para Penggugat sudah mengetahui sejak dahulu (bertanggal, 14 Oktober 2000) tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 02959 dan 02931 atas nama Tergugat II Intervensi (Hj. Sitti Saleha) dan hal tersebut dapat pula dilihat dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 5 Poin 11, 12 dan 13 berikut Putusan Nomor 71/PK/TUN/2010 tertanggal, 26 Agustus 2010;

Bahwa oleh karena eksepsi atau tangkisan yang Tergugat II Intervensi ajukan adalah mengenai kompetensi absolut, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu dengan putusan sela mengenai Eksepsi ini sebagai ketentuan di dalam Pasal 162 Rbg yang mengatakan tangkisan-tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat II Intervensi kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama sama dengan Pokok Perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 88/G/2013/P.TUN.MKS tanggal 20 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp2.837.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 147/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 12 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 88/G/2013/PTUN.MKS tanggal 20 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I/Terbanding (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m² masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat II/Terbanding (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) Nomor 1935/600-73/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013 perihal: Keberatan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat I/Terbanding (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI., Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2015



Oktober 1983, luas 1.555 m². Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m² masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

5. Mewajibkan kepada Tergugat II/Terbanding (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat II/Terbanding (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) Nomor 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal: Keberatan;
6. Mewajibkan kepada Tergugat I/Terbanding (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) dan Tergugat II/Terbanding (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) untuk memproses penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 luas 1.555 m². Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m² terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, masing-masing atas nama Ince Kumala/ahli warisnya (Para Penggugat/Pembanding);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan, dan untuk di tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/ASY/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/G/2013/PTUN.MKS yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pemohon kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* pada tingkat kedua khususnya pada halaman 6 alinea 3 yang pada intinya Majelis *Judex Facti* menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dengan argumentasi dan alasan yuridis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* pada pengadilan tingkat Banding khususnya dalam Eksepsi mulai pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 dalam pertimbangan hukumnya, maka pada prinsipnya kami selaku kuasa hukum Tergugat II Intervensi keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis *Judex Facti* tersebut oleh karena yang dijadikan bahan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis *Judex Facti* adalah Penilaian terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 tertanggal, 26 Agustus 2010;

Bahwa jika Majelis *Judex Facti* memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama itu adalah hal yang wajar serta dapat dibenarkan, namun jika pertimbangan hukumnya sifatnya menilai suatu putusan yang lebih tinggi (dalam hal ini menilai Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 tertanggal, 26 Agustus 2010), maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut undang-undang dan hukum acara, sehingga pertimbangan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Majelis *Judex Facti* tidak berwenang/tidak berhak menilai hasil sesuatu putusan pengadilan baik itu

Halaman 22 dari 29 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat yang sama terlebih lebih pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* dalam eksepsi tersebut haruslah tolak;

Bahwa adapun dalil dalam pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* yang mengatakan tidak bermaksud untuk mengoreksi apa lagi menilai hasil putusan pada halaman 9 alinea 1, halaman 10 poin 1, poin 2 adalah bersifat slogan saja namun dalam kenyataannya tidak demikian, oleh karena Majelis *Judex Facti* telah menilai Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 tertanggal, 26 Agustus 2010 tersebut;

Bahwa begitu pula terhadap pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* pada halaman 10 dan 11 poin 4 menurut hemat kami selaku Tergugat II Intervensi, Majelis *Judex Facti* terlalu berlebihan dalam pertimbangan hukumnya oleh karena Majelis *Judex Facti* pada tingkat banding seolah oleh berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama tersebut bersifat Ultra Petita;

Dengan Alasan yakni:

Bahwa Majelis *Judex Facti* pada tingkat ke dua tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana apa yang disyaratkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI oleh karena Majelis *Judex Facti* pada tingkat kedua terkesan berat sebelah dalam pertimbangan hukumnya dan seolah olah hanya membela kepentingan hukum Para Penggugat/Pembanding ketimbang kebenaran materiil dan atau kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa seharusnya Majelis *Judex Facti* menguatkan Putusan Majelis *Judex Facti* pada tingkat pertama Nomor 88/G.TUN/2013/PTUN.MKS, tertanggal, 20 Mei 2014. Setelah memperbaiki putusan pada tingkat pertama tentang tidak adanya pertimbangan dalam eksepsi tersebut, dan bukan mengadili sendiri berdasarkan penilaian terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010, tertanggal, 26 Agustus 2010;

2. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa jika melihat pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* dalam pokok perkara pada halaman 14 alinea I dan pada halaman 15 alinea 2 yang pada intinya dalam pertimbangan hukumnya telah menilai Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010, tertanggal, 26 Agustus 2010, maka kami selaku Kuasa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut oleh karena Majelis *Judex Facti* telah menilai Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dimaksud dan kemudian menjadikan dasar dalam mengambil keputusannya sehingga menurut hemat kami selaku Tergugat II Intervensi pertimbangan tersebut haruslah ditolak oleh karena bertentangan dan telah menyalahi aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis *Judex Facti* pada tingkat ke dua tersebut sama sekali tidak berwenang menilai terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Pasal 30, dan juga Majelis *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana apa yang disyaratkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis *Judex Facti* pada tingkat banding telah menilai terhadap Putusan Peninjauan Kembali tersebut, maka pada prinsipnya kami selaku kuasa hukum Tergugat II Intervensi keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis *Judex Facti* tersebut oleh karena yang dijadikan bahan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis *Judex Facti* adalah Penilaian terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 tertanggal, 26 Agustus 2010, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Putusan tidak dengan pertimbangan yang cukup (*ontvoeldoende gemotiveerd*) dan adanya kesalahan dalam menerapkan hukum;

Bahwa Putusan Hakim Banding memuat pertimbangan hukum (*teen aanzien van het recht*) yang tidak cukup (*ontvoeldoende gemotiveerd*), hal mana Hakim Banding selaku *het laatste Judex Facti* telah mengadili secara tidak *au seriux* dan kebenarannya amat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan yang membawakan hal ihwal perkaranya ke hadapan suatu peradilan banding;

Demikian, menurut yurisprudensi amat tidak dibenarkan pertimbangan hukum yang mengidap *ontvoeldoende gemotiveerd* seperti halnya pertimbangan hukum Hakim Banding pada halaman 7 alinea kedua dari putusan *a quo* yang sekedar menyatakan:

"Bahwa gugatan lewat waktu, maka kriterianya adalah dikembalikan kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari penjelasan Para Penggugat/Pembanding bahwa tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, SK Objek Sengketa diterima oleh Tonny Hendry Kosinaya (Penggugat I) di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, dan didaftarkan pada tanggal 10 Oktober 2013 di bawah register Nomor 88/G/2013/PTUN.MKS, maka setelah mencermati bukti-bukti yang ada, tidak satupun yang membantah argumentasi Para Penggugat/Pembanding tersebut, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terhadap eksepsi inipun ditolak”;

Pertimbangan hukum sedemikian di atas jelas mengidap *ontvoeldoende gemotiveerd*, oleh karena pertimbangan tersebut sangat sederhana bahkan terkesan dipaksakan agar Gugatan Para Penggugat lolos dari syarat formal mengenai batas waktu diajukannya gugatan, atau mungkin juga Majelis Hakim Banding tidak mencermati secara baik bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terutama Bukti T.II.Int-9 (Kliping Harian Ujung Pandang Ekspres Edisi 29 Juni 2013) berupa Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 2397 Peng-300.7.73.71/V/2013 tentang Pemberitahuan diterbitkannya SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pbt/BPN-73/2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 luas 1.555 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tertanggal 31 Oktober 1983 luas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 luas 412 m² terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar masing-masing atas nama Ince Kumala;

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang di daftarkan pada tanggal 10 Oktober 2013 telah melewati 103 hari sejak diumumkannya, artinya telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mengutip keputusan-keputusan Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan kesalahan Majelis Hakim Banding berikut ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 20 Agustus 1988 Nomor 4434 K/PDT/1986, menyatakan:

"Bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan, maka Putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan";

- Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 22 Juli 1970 Nomor : 638 K/SIP/ 1969, menyatakan:

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*ontvoeldoende gemotiveerd*)";

- Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/SIP/1961, menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*ontvoeldoende gemotiveerd*)";

Bahwa adanya pertimbangan Majelis Hakim Banding di atas selain mencerminkan adanya pertimbangan tanpa alasan yang cukup (*ontvoeldoende gemotiveerd*) juga menampakkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum yaitu pelanggaran terhadap melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana telah dikutip di atas;

4. Majelis Hakim Banding telah melanggar batas wewenangnya karena telah menilai dan mengoreksi Putusan Badan Peradilan yang lebih tinggi yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010;

Bahwa Majelis Hakim Banding walaupun dalam pertimbangannya pada halaman 9 telah menyatakan tidak mengoreksi apalagi menilai Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 namun pada kenyataannya Majelis Hakim banding telah berkali-kali mengutip dan mengomentari pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali *a quo* yang pada substansinya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali; Bahwa kemudian pada akhirnya Majelis Hakim banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyandarkan pertimbangannya pada pertimbangan dan amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010;

Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Banding telah melanggar asas *ius superiori darogat ius inferiori*;

Halaman 26 dari 29 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Amar Putusan Majelis Hakim Banding jelas telah melanggar hukum, oleh karena apabila putusan tersebut dilaksanakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban Administrasi (*maladministration*);
- Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 147/B/2014/PT.TUN.MKS terutama pada amar ke-6 yang memerintahkan kepada Tergugat II untuk memproses penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 luas 1.555 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2777 tanggal 31 Oktober 1983 luas 1.283 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor 2776 tanggal 31 Oktober 1983 luas 412 m² terletak di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar masing-masing atas nama Ince Kumala;
- Bahwa tentunya apabila Sertipikat-sertipikat *a quo* diterbitkan kembali maka akan terjadi tumpang tindih Sertifikat (*overlap*) di atas tanah *objectum litis* oleh karena di atas tanah *objectum litis* terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 02931 Kelurahan Mangasa/Tahun 1992, Surat Ukur Nomor 1472/1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02959 Kelurahan Mangasa/Tahun 1993, Surat Ukur Nomor 1500/1992 yang kesemuanya atas nama: Nyonya Hajjah Saleha, demikian itu jelas bertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2001;
- Bahwa sebelum perkara ini diputuskan dalam musyawarah Ketua/Majelis Hakim Agung yang Terhormat perkenankanlah kami selaku Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pemohon Kasasi memohon kiranya agar Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Agung yang Mulia dapat lebih Arif dan Bijaksana dalam musyawarah putusan sebelum menjatuhkan putusannya demi tercapainya Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga di mata masyarakat Kewibawaan Hukum tidak ternodai oleh segelintir orang yang ingin menjadi Mafia tanah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan objek sengketa yang disebut sebagai pelaksanaan dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 ternyata tidak sesuai dengan putusan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian kembali dengan putusan tersebut;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hajjah Sitti Saleha tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAJJAH SITTI SALEHA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754